



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDATAAN RUMAH IBADAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan akurasi data rumah ibadah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bahan kebijakan dalam pengembangan program pembangunan mental spiritual, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan pendataan rumah ibadah di seluruh Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :

1. mendampingi dan mendukung Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta secara teknis dalam sosialisasi penginputan pendataan rumah ibadah; dan
2. mengintegrasikan aplikasi pendataan rumah ibadah dengan aplikasi lainnya yang terkait.

b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan sosialisasi proses penginputan data kepada para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta;
2. mempublikasikan kegiatan pendataan dan data rumah ibadah melalui website : <https://birodikmental.jakarta.go.id>,
3. melakukan validasi data rumah ibadah yang telah diinput oleh para Lurah dan diverifikasi oleh para Camat Provinsi DKI Jakarta melalui sistem informasi; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Gubernur.

c. Para Camat Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi data yang telah diinput oleh Kelurahan melalui sistem informasi.

d. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pendataan rumah ibadah di wilayah Kelurahan masing-masing;
2. melakukan peninjauan dan pengecekan kondisi fisik rumah ibadah bersama dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kelurahan masing-masing; dan
3. melakukan input data rumah ibadah kedalam Sistem Informasi Rumah Ibadah : siri-birodikmental. jakarta. go.id.

KEDUA : Jadwal pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. pendataan, pengecekan dan input data oleh Lurah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019;
- b. pelaksanaan verifikasi oleh Camat Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019; dan
- c. pelaksanaan validasi oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019.

.Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta). The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center, there is a logo with the words 'JAYA RATA' above it. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta